



**PUTUSAN**

Nomor 2062/Pid.Sus/2024/PN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : Suwatno Bin Alm. Talil;  
**Tempat lahir** : Surabaya;  
**Umur/tanggal lahir** : 56 Tahun / 10 Juni 1968;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Sesuai KTP Jl. Bratang Gede 6-I /115 Rt. 007 Rw. 012 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya.;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan maju sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

**Pengadilan negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2062/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2062/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUWATNO Bin Alm TALIL terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWATNO Bin Alm TALIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi :  
78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis Pil LL diantaranya 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis Pil LL;  
Jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis Pil LL;
  - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Warna Hitam;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon

Hal. 2 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa SUWATNO Bin Alm TALIL pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. JOSHUA (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya dengan maksud untuk menawarkan terdakwa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL, kemudian terdakwa membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pil dengan kemasan per klip nya berisi sebanyak 9 (sembilan) butir pil yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa untuk selanjutnya akan terdakwa jual/edarkan kembali.
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman – teman pengamen yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa serta ada juga yang datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada Sdr. JOSHUA (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) klip plastik dengan kemasan tiap klip nya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL

Hal. 3 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual semua lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil LL diantaranya : 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis pil LL, jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis pil LL, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna hitam yang keseluruhan barang tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam rumah Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya. Selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 19 Bulan Agustus 2024 telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa :
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 9 (sembilan) butir;
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 9 (sembilan) butir;

Dengan cara sebagai berikut :

Benda sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak @9 (sembilan) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan Pemeriksaan Balai Besar POM Surabaya.

Selanjutnya sisa barang bukti berupa obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL sebanyak 684 (enam ratus delapan puluh empat) Butir disimpan di Brankas barang bukti sebagai barang bukti untuk proses penyidikan dan benda benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan.

Hal. 4 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06509/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M,Si terhadap pemeriksaan : 19753/2024/NOF.-: 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat  $\pm 1,382$  gram.

Dengan berat netto keseluruhan  $\pm 1,382$  gram.

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUWATNO Bin Alm TALIL pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil LL diantaranya : 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan)

Hal. 5 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat keras jenis pil LL, jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis pil LL, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna hitam yang keseluruhan barang tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam rumah Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya. Selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 19 Bulan Agustus 2024 telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa :
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 9 (sembilan) butir;
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 9 (sembilan) butir;

Dengan cara sebagai berikut :

Benda sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak @9 (sembilan) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan Pemeriksaan Balai Besar POM Surabaya.

Selanjutnya sisa barang bukti berupa obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL sebanyak 684 (enam ratus delapan puluh empat) Butir disimpan di Brankas barang bukti sebagai barang bukti untuk proses penyidikan dan benda – benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06509/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M,Si terhadap pemeriksaan : 19753/2024/NOF.-: 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat  $\pm 1,382$  gram.

Dengan berat netto keseluruhan  $\pm 1,382$  gram.

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta

Hal. 6 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan pelayanan kefarmasian tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Leynisstyawan Octavi :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi bersama saksi Darul Syah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB dipinggir Jalan di Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil LL diantaranya : 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis pil LL, jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis pil LL, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna hitam yang keseluruhan barang tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam rumah Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang telah dilakukan awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Joshua (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bratang Gede 6-

Hal. 7 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/115, RT.007-RW.012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya dengan maksud untuk menawari terdakwa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL, kemudian terdakwa membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pil dengan kemasan per klip nya berisi sebanyak 9 (sembilan) butir pil yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa untuk selanjutnya akan terdakwa jual/edarkan kembali.

- Bahwa cara terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman – teman pengamen yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa serta ada juga yang datang langsung kerumah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada Sdr. Joshua (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) klip plastik dengan kemasan tiap klip nya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual semua lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih dengan logo “LL” (Double L) adalah untuk mendapat keuntungan dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi Darul Syah**, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai anggota Polri, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik tertanggal 19 Agustus 2024, sebagaimana dalam Berita Acara penyidik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi Darul Syah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul

Hal. 8 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB dipinggir Jalan di Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil LL diantaranya : 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis pil LL, jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis pil LL, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna hitam yang keseluruhan barang tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam rumah Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang telah dilakukan awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Joshua (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bratang Gede 6-I/115, RT.007-RW.012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya dengan maksud untuk menawari terdakwa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL, kemudian terdakwa membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pil dengan kemasan per klip nya berisi sebanyak 9 (sembilan) butir pil yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa untuk selanjutnya akan terdakwa jual/edarkan kembali.
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman – teman pengamen yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa serta ada juga yang datang langsung kerumah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada Sdr. Joshua (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) klip plastik dengan kemasan tiap klip nya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual semua lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;

Hal. 9 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih dengan logo “LL” (Double L) adalah untuk mendapat keuntungan dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa di tangkap oleh Polisi di Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil LL diantaranya : 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis pil LL, jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis pil LL, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Polisi pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam rumah Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo “LL” (Double L) adalah milik Terdakwa sendiri untuk dijual kembali ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Joshua mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya dengan maksud untuk menawari terdakwa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL, kemudian terdakwa membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pil dengan kemasan per klip nya berisi sebanyak 9 (sembilan) butir pil yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa untuk selanjutnya akan terdakwa jual/edarkan kembali.
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman – teman pengamen yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa serta ada juga yang datang langsung kerumah terdakwa ;

Hal. 10 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada Sdr. JOSHUA (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) klip plastik dengan kemasan tiap klip nya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual semua lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06509/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 19753/2024/NOF adalah benar berisi tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis Pil LL diantaranya 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis Pil LL dan jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis Pil LL;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Warna Hitam ;
- yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Leynisstyawan Octavi dan saksi Darul Syah yaitu anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, saksi Leynisstyawan Octavi dan saksi Darul Syah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong

Hal. 11 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil LL diantaranya : 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis pil LL, jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis pil LL, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna hitam yang ditemukan dari di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam rumah Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Joshua mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya dengan maksud untuk menawari terdakwa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL, kemudian terdakwa membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pil dengan kemasan per klip nya berisi sebanyak 9 (sembilan) butir pil yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa untuk selanjutnya akan terdakwa jual/edarkan kembali.
- Bahwa benar cara terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman – teman pengamen yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa serta ada juga yang datang langsung kerumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada Sdr. JOSHUA (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) klip plastik dengan kemasan tiap klip nya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual semua lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih dengan logo “LL” (Double L) adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06509/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 19753/2024/NOF adalah benar berisi tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Hal. 12 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dari awal sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut dan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa dari awal sudah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan Pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Suwatno Bin Alm. Talil yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Dakwaan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak

Hal. 13 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Yang Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Joshua mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya dengan maksud untuk menawari terdakwa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL, kemudian terdakwa membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pil dengan kemasan per klip nya berisi sebanyak 9 (sembilan) butir pil yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa, dan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB ternyata terdakwa juga pernah membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada Sdr. Joshua pada sebanyak 90 (sembilan puluh) klip plastik dengan kemasan tiap klip nya berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual semua lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut adalah dengan menawarkan kepada teman – teman pengamen yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa serta ada juga yang datang langsung kerumah terdakwa, akan tetapi pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Bratang Gede 6-I/115, RT.007-RW.012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Leynisstyan Octavi dan saksi Darul Syah yaitu anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan dari penangkapan tersebut, saksi Leynisstyan Octavi dan saksi Darul Syah juga telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil LL diantaranya : 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis pil LL, jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis pil LL, 1

Hal. 14 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna hitam yang ditemukan dari di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam rumah Bratang Gede 6-I/115, RT. 007, RW. 012, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06509/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 19753/2024/NOF adalah benar berisi tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tidak dibenarkan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang, sedangkan dalam melakukan perbuatannya tersebut dari awal sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut dan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa dari awal sudah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan di tahan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 15 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis Pil LL diantaranya 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis Pil LL;

Jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis Pil LL;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Warna Hitam;

adalah barang-barang yang membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat – obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;

Memperhatikan akan Ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Suwatno Bin Alm. Talil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Mengedarkan sediaan**

Hal. 16 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi : 78 (tujuh puluh delapan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis Pil LL diantaranya 1 (satu) klip plastik kecil masing – masing berisi @9 (sembilan) butir obat keras jenis Pil LL;
  - Jumlah keseluruhan sebanyak 702 (tujuh ratus dua) butir obat keras jenis Pil LL;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Warna Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, oleh Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., dan Muhammad Sukanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 04 Desember 2024**, oleh **Purnomo Hadiyanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.**, dan **S. Pujiono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan **Terdakwa** secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H**

**Purnomo Hadiyanto, S.H**

Hal. 17 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby



**S. Pujiono, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti

**Tri Prasetyo Budi., SH**

Hal. 18 Putusan No.2062/Pid.Sus/2024/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)